



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMBANDING**, Tempat Tanggal Lahir Balikpapan, 23 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 03 September 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal semula di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Email: [Xxx@gmail.com](mailto:Xxx@gmail.com), dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, laki-laki lahir di Banjarmasin 27 Februari 2014, Anak 2, perempuan lahir di Banjarmasin 08 Agustus 2015 dan Anak 3, laki-laki lahir di Banjarmasin 30 Mei 2018 berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Termohon selaku ibunya dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah terhutang sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk ketiga orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki lahir di Banjarmasin 27 Februari 2014, Anak 2, perempuan lahir di Banjarmasin 08 Agustus 2015 dan Anak 3, laki-laki lahir di Banjarmasin 30 Mei 2018 dan anak yang dilahirkan oleh Termohon anak ke 4 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2024 yang diterima/diverifikasi oleh Panitera pada tanggal 02 April

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding membatalkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 April 2024, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 22 April 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2024, sedang Terbanding tidak melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 22 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 24 April 2024 dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dan termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 27 Maret 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah diucapkan secara elektronik, Pembanding maupun Terbanding hadir di persidangan secara elektronik; Dengan demikian, permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

*Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan pada posita angka 3 (tiga) menyatakan “Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon 5 tahun kemudian sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga, **adanya kecurigaan pihak ke-3 dan lainnya**, sehingga terjadinya cekcok antara Pemohon dengan Termohon...”;

Menimbang, bahwa frasa “adanya kecurigaan pihak ke-3 dan lainnya” adalah dalil dan pernyataan yang tidak jelas alias kabur, dalam persidangan pihak Pemohon juga tidak menjelaskan maksud dalil dan pernyataannya, sama halnya dengan keterangan saksi dalam persidangan yang tidak bisa menerangkan dalil dan pernyataan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil dan/atau posita sebuah gugatan/permohonan seharusnya dijelaskan secara gamblang dan rinci sehingga mudah dimengerti dan dipahami, setidaknya memakai kaidah 5W 1H, *incase* Pemohon menerangkan tentang; *who* (siapa), siapa yang menjadi pihak ketiga laki-laki atau perempuan, *why* (mengapa), mengapa pihak ketiga melakukan peristiwa tersebut, *what* (apa), peristiwa apa yang dilakukan oleh pihak ketiga, *when* (kapan), kapan perbuatan tersebut dilakukan, *where* (dimana), dimana peristiwa terjadi dan *how* (bagaimana) bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, permohonan Pemohon tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) hal mana tidak memenuhi syarat

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



sebagai sebuah gugatan/permohonan yang baik dan benar secara formil, sehingga karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, harus **dibatalkan**. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**, dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Jumantan** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.  
M.H.

Drs. H. Eko Nurahmat,

ttd

Drs. Alimuddin M.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Jumantan

Rincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)